

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan terpenting pekerjaan ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Persidangan yang dilakukan secara Elektronik berdasarkan PERMA mengakibatkan kerugian bagi terdakwa, agar Persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, maka harus adanya perubahan terhadap aturan dan regulasi pelaksanaan sidang pidana elektronik. Untuk mengatasi kendala normatif dan teknis, maka persidangan secara elektronik memerlukan modernisasi KUHAP, atau aturan persidangan secara elektronik harus dirumuskan dengan baik atau diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian, prosedur elektronik dapat memenuhi syarat penyelenggaraan peradilan yang baik. Misalnya bencana alam, lokasi terpencil, wabah penyakit, situasi lain yang ditetapkan sebagai keadaan darurat oleh negara, dan/atau situasi lain yang menurut hakim harus ditangani secara elektronik. Persidangan secara Elektronik ini bisa menjadi upaya atau alternatif dari persidangan.
2. Persidangan pidana secara Elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Acara Pidana dan Acara Peradilan Secara Elektronik, namun tetap diakui Legalitasnya, Persidangan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu perlu dilakukan Pengaturan persidangan yang dapat meminimalisir potensi kerugian yang di timbulkan oleh persidangan secara elektronik seperti, terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum, gangguan signal pada waktu mendengarkan dakwaan dan tuntutan, Terdakwa tidak bisa secara langsung melihat barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan, tidak bisa

melihat dan mendengar keterangan dari saksi dan saksi ahli, hal tersebut sangat merugikan terdakwa dalam Persidangan secara Elektronik

5.2 Saran

Setelah pembahasan dan kesimpulan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP, demi mengantisipasi kondisi seperti masa pandemi Covid-19, yang mengakibatkan terbitnya PERMA Nomor 4 tahun 2020 yang merugikan hak terdakwa, Perlu adanya aturanc Perundang- Undangan yang mengatur tata cara Pelaksanaan Peradilan pidana secara elektronik dan penyediaan sumber daya dan infrastruktur kepada departemen atau lembaga kepolisian yang berpartisipasi dalam proses peradilan elektronik untuk mendukung kelancaran sistem peradilan pidana.
2. Perlu ditambahkan Norma baru untuk mengantisipasi pada masa pandemi Covid-19, atau dalam keadaan darurat,dengan redaksi kalimat” Persidangan secara elektronik dapat dilakukan kecuali pada agenda Pemeriksaan Terdakwa, Pemeriksaa Barang Bukti, Pemeriksaan saksi dan saksi Ahli “karena alat bukti ini sangat penting dan sangat mempengaruhi keputusan hakim, yang berdampak langsung terhadap kehidupan terdakwa. Oleh karena itu, Persidangan secara Elektronik harus memiliki kriteria yang jelas terutama mengenai pembuktian. Penting untuk mengklasifikasikan keterangan mana yang dapat ditangani melalui *online* dan keterangan mana yang masih perlu ditangani di hadapan para pihak secara langsung. Tentu saja parameter pemeringkatan ini adalah kemudahan atau kerumitan pembuktian kasus tersebut. Parameter ini digunakan karena alat bukti memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan hakim. Selain itu, penyajian alat bukti di pengadilan harus dilakukan dengan benar agar para pihak dapat melihat dengan jelas alat bukti yang diajukan dan harus terjamin kebenaran alat buktinya.